

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan hasil penelitian, setelah dilakukan analisis dan pembahasan, maka akan peneliti kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena Perlindungan Hukum Anak Jalanan pada Komunitas *Save Street Child* Blitar, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, dan Komunitas *save street child* di Kota Blitar dan anak jalanan asli dari Kota Blitar menunjukkan sebagian besar anak jalanan yang pernah terjaring, atau yang pernah teridentifikasi oleh mereka adalah anak jalanan yang berasal dari luar kota Blitar atau hanya pendatang dan tidak akan lama tinggal di daerah kota Blitar atau jalanan karena dinas terkait akan mengirim ke Dinas Sosial Pusat Jawa Timur atau dikembalikan ke orang tua maupun wali anak. Penyebab atau faktor yang melatar belakangi anak memasuki dunia jalanan sangat beragam diantaranya, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor ekonomi. Jumlah anak jalanan asli kota Blitar tidak terlalu banyak yaitu kurang dari 50 anak, sedangkan sebagian besar adalah anak dari luar kota Blitar. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau kebetulan mendapatkan masalah akan diberikan pendampingan, pembinaan dan pemulihan dari dinas

sosial, dibantu oleh dinas PPPAPPKB dan komunitas *Save street Child* kota Blitar. Namun anak yang ada di kota Blitar bukan sepenuhnya anak jalanan yang terlepas dari orang tua, mereka kebanyakan masih memiliki orang tua dan tempat tinggal tetapi mereka terjun ke dunia jalanan untuk menafkahi diri mereka sendiri. Mereka akan pulang ketika mereka ingin dan mereka akan berada di jalanan sesuka hati mereka mulai dari 12 jam, 24 jam bahkan berhari-hari tidak pulang dengan melakukan kegiatan mencari uang, berkumpul dengan teman.

2. Fenomena Perlindungan Hukum Anak Jalanan pada Komunitas *Save Street Child* Blitar Ditinjau dari Hukum Positif, Pemerintah memberikan upaya terhadap anak terlantar atau anak jalanan dalam memenuhi pemeliharaan dan perawatan terhadap anak jalanan berdasarkan Pasal 56 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berupa, pemenuhan hak dan kewajiban, jaminan keamanan dan hak asasi anak, perlindungan dari tindakan yang bersifat pendiskriminasian, pendampingan jika anak menghadapi masalah atau berhadapan dengan hukum, pengawasan dan pemulihan kembali secara fisik, psikis dan sosial anak sebagai anak korban dan atau anak pelaku kejahatan agar anak tidak mengulangnya kembali. Namun, belum apa yang dilakukan pemerintah belum sesuai idealitas dari peraturan tersebut dikarenakan masih adanya anak jalanan yang tinggal di luar rumah meskipun mereka masih memiliki orang tua dan tempat

tinggal, selain itu mereka juga membiayai diri mereka sendiri. Mereka pun juga belum sepenuhnya mendapatkan hak mereka sesuai pasal 1 ayat 12 disebutkan hak mereka adalah hak asasi yang wajib dipenuhi, dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat negara dan pemerintah. Sebenarnya tidak hanya pemerintah saja yang melakukan usaha perlindungan hukum terhadap anak tetapi juga setiap anggota masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap dilaksanakannya perlindungan terhadap anak demi kesejahteraan anak sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi. Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Koordinasi kerjasama untuk melakukan perlindungan hukum anak perlu diadakan agar anak tercegah dari ketidak seimbangan.

3. Fenomena Perlindungan Hukum Anak Jalanan pada Komunitas *Save Street Child* Blitar Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam Islam perhatian kepada anak dimulai dari sejak dalam kandungan, begitupun juga dengan anak jalanan atau laqit.

Negara, keluarga dan masyarakat atau siapapun warga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak jalanan dengan biaya sendiri atau dibiayai oleh baitul mal.

Anak jalanan yang ada di kota Blitar sesuai dengan peneliti temukan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena belum adanya pemerintah atau warga yang mengangkat atau mengambil atau

bertanggung jawab penuh terhadap anak jalanan sehingga hak-hak mereka belum didapatkan dan kebutuhan mereka terutama biaya untuk makan mereka mencari sendiri. Selain itu tidak adanya baitul mal yang memberikan bantuan dan mengurus mereka.

B. Saran

Saran untuk keseluruhan saja, untuk memahami dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan bukan saja hanya kewajiban dari pemerintah namun melainkan kita semua yang kebetulan bertemu dengan anak jalanan atau bahkan keluarga , sanak saudara kita sendiri yang kebetulan memasuki dunia jalanan dengan memberikan perlindungan, pemberian hak-hak anak dan mendidiknya. Bukankah suatu kebaikan apabila kita sebagai seorang muslim saling membantu orang lain.